

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Non Performing Loan**

Menurut Hariyani (2010:35) *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian *Non Performing Loan* (NPL) menurut Ismail (2010:226) adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal. Dari urian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian *Non Performing Loan* (NPL) merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidak lancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Non Performing Loan dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

1) Lancar

Tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit

2) Dalam Perhatian Khusus

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari

3) Kurang lancar

Terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai dengan 120 hari

4) Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran pokok bunga atau bunga kredit sampai 180 hari

5) Macet

Debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur.

### 2.2.1 Rumus menghitung Non Performing Loan atau Kredit Macet

Tingginya persentase Non Performing Loan dalam suatu bank menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali kredit. Bank tetap harus menjaga persentase Non Performing Loan dibawah 5% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Cara untuk menghitung persentase Non Performing Loan dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NPL = \frac{KreditMacet}{TotalKredit} \times 100\%$$

Peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, semakin tinggi nilai *Non Performing Loan* (NPL) melebihi 5% maka bank tersebut tidak sehat. Apabila rasio dari Non Performing Loan dibawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Adapun penetapan rasio profil Non Performing Loan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Penetapan Profil Risiko Non Performing Loan (NPL)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
-----------	------------	----------

1	Sangat Sehat	$NPL < 2\%$
2	Sehat	$2\% \leq NPL < 5\%$
3	Cukup Sehat	$5\% \leq NPL < 8\%$
4	Kurang Sehat	$8\% \leq NPL < 12\%$
5	Tidak Sehat	$NPL \geq 12\%$

### 2.1.2 Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah

Menurut Ismail (2010:222) beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit bermasalah antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Analisis yang dilakukan oleh bank kurang tepat yang menyebabkan kurang mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur dimasa mendatang
- 2) Adanya kolusi antara pejabat bank dengan debitur sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak dapat diberikan
- 3) Ketiadaan itikad baik dari debitur dalam pembayaran angsuran. Plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan debitur, plafon yang terlalu besar tidak mampu dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit
- 4) Penyelewengan yang dilakukan oleh debitur dengan menggunakan dana dari kredit tidak sesuai dengan tujuan awal pengajuan kredit
- 5) Adanya unsur yang tidak diingkan atau tidak dapat diprediksi diawal misalnya terjadi bencana yang menyebabkan debitur kehilangan harta bendanya sehingga tidak dapat membayar angsuran kepada bank

### **2.1.3. Upaya Menyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Hariyani (2010: 39) terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kredit macet yang terjadi dibank, berikut ini upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1) Rescheduling

Merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Cara penjadwalan kembali ini dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran ke bank. Penjadwalan kembali ini dilakukan oleh bank agar debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

2) Reconditioning

Merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah sebagian perjanjian yang telah dilakukan bank dengan nasabah. Perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit seperti perubahan jadwal angsuran, jangka waktu dan tingkat suku bunga. Dengan adanya reconditioning , maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

3) Restructuring

Merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit macet saat kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5.

## **2.2 Perbankan**

Menurut Muchtar (2016:53) bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utama dari bank tersebut adalah menghimpung dana dari masyarakat serta menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat dan memberikan jasa-jasa bank yang lainnya. Pengertian bank menurut Usman (2003:59) adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu memberikan kredit dan jasa keuangan kepada masyarakat dalam lintas pembayaran dan peredaran uang. Dari beberapa pengertian bank menurut para ahli maka dapat ditarik kesimpulan bank merupakan suatu badan atau lembaga keuangan yang mempunyai aktivitas menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan, deposito, giro dan dalam bentuk kredit dari aktivitas bank tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial.

### **2.2.1 Jenis-jenis Bank**

Menurut Usman (2003:62) jenis bank dibagi menjadi 2 yaitu :

#### **1) Bank Umum Konvensional**

Bank Umum Konvensional menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 tahun 1992 adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya secara umum yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang sudah di tetapkan. Bank yang berdasarkan prinsip

konvensional adalah bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu yang dikenal dengan istilah *fee based*.

## 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah suatu lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan kredit dengan batas wilayah hanya didalam provinsi yang sama dengan kantor pusat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berada. Syarat dalam mendirikan BPR menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.20/POJK.03/2014 antara lain :

- a) Sebagai Warga Negara Indonesia
- b) Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya adalah WNI
- c) Pemerintah Daerah setempat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak dapat melakukan semua aktivitas seperti yang dilakukan oleh bank umum. Menurut Usman (2003:214) kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara lain :

- a) Tidak dapat menerima simpanan berupa simpanan giro
- b) Tidak dapat melakukan usaha perasuransian
- c) Tidak dapat melakukan kegiatan tukar menukar valuta asing

Produk dan layanan yang sering diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat kepada masyarakat antara lain:

#### 1) Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang pada saat pengambilan tabungan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan syarat dan ketentuan yang ada di bank tersebut. Namun pada saat pengambilan tidak dapat menggunakan cek, bilyet giro dan lain sebagainya.

#### 2) Deposito

Deposito merupakan simpanan yang dimana penarikan simpanan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati antara pihak nasabah dan pihak bank.

#### 3) Kredit

Kredit merupakan pinjaman dari oleh lain atau bisa disebut kreditor yang berupa uanga atau barang dan untuk pembayarannya dilakukan pada waktu sesuai dengan kesepakatan diawal.

### **2.2.2 Fungsi Bank**

Selain peran dan fungsi dari bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan kebutuhan keuangan masyarakat, bank juga mempunyai fungsi anantara lain :

#### 1) Agent of Development

Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan dalam perekonomian sektor riil. Dana yang disalurkan bank ke dalam sektor riil dapat memperluas aktivitas ekonomi. Selain itu kegiatan berupa produksi, distribusi dan konsumsi yang terus berjalan dapat meningkat dan kesejahteraan hidup masyarakat juga dapat meningkat. Dalam hal ini fungsi bank sebagai agent of development yaitu bank dapat membantu dalam pencapaian keberhasilan suatu usaha pembangunan ekonomi disuatu daerah dan meningkat kesejahteraan social.

#### 2) Agent of Service

Berbagai produk dan layanan yang diberikan oleh bank dapat membantu aktivitas perekonomian. Produk dan layanan yang sering diberikan oleh bank antara lain tabungan, kredit dan deposito. Aktivitas utama bank selain menghimpun dan menyalurkan dana bank juga memberikan pelayanan berupa jasa kepada masyarakat. Jasa yang diberikan bank

kepada masyarakat dalam membantu aktivitas perekonomian antara lain pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

### **2.2.3 Sumber Dana Bank Perkreditan Rakyat**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tak lepas dengan sumber dana dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Suyatno (2007:32) sumber-sumber dana bank antara lain :

- 1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) jika milih pemerintah daerah maka 100% sumber dananya dari pemerintah daerah setempat sedangkan yang bukan milik pemerintah daerah maka sumber dananya merupakan dari para pemegang saham
- 2) Dana dari pihak ketiga yaitu dana yang diperoleh dari potongan-potongan dan bunga-bunga kredit yang sudah di tetapkan oleh bank tersebut

## **2.3 Kredit**

Menurut Ismail (2010:93) kredit adalah suatu kegiatan penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana dengan adanya kesepakatan di awal. Pengertian kredit menurut Hariyani (2010:9) adalah penyaluran dana atau jasa kepada seseorang yang membutuhkan dengan syarat membayar angsuran dengan jangka waktu yang sudah disepakati diawal. Sedangkan menurut Kasmir (2009:252) kredit adalah suatu kepercayaan yang

diberikan bank kepada debitur untuk mendapatkan dana dari bank sebagai pinjaman dan dapat mengembalikan dana tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak debitur. Maka dapat ditarik kesimpulan kredit merupakan suatu usaha atau kegiatan menyalurkan dana sebagai pinjaman dengan bunga yang sudah ditetapkan dan jangka waktu yang sudah disepakati antara kedua pihak yaitu pihak bank dan pihak debitur.

### **2.3.1. Tujuan kredit**

#### 1) Meningkatkan daya guna uang

Pemberian kredit dapat membantu meningkatkan daya guna uang yang secara langsung saat pihak bank memberikan kredit kepada seseorang maka seseorang itu akan lebih meningkatkan usahanya setelah mendapatkan kredit.

#### 2) Meningkatkan Hasil Pendapatan

Saat pengusaha mendapatkan kredit dari bank untuk meningkatkan usahanya maka pengusaha tersebut akan memperluas usahanya yang pastinya akan membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Setelah beberapa orang yang ikut bergabung dalam usaha milik pengusaha tersebut maka pemerataan pendapatan akan meningkat.

#### 3) Mendapatkan Keuntungan

Semakin banyak kredit yang diberikan bank kepada debitur maka semakin besar pula keuntungan yang didapatkan oleh bank tersebut melalui bunga kredit.

### **2.3.2. Unsur-unsur Kredit**

Menurut Ismail (2010:94) dalam melaksanakan kredit terdapat beberapa unsur antara lain :

#### 1) Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang akan memberikan pinjaman kepada penerima pinjaman (debitur). Pihak tersebut bisa perorangan, badan usaha dan lembaga keuangan.

#### 2) Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang akan menerima pinjaman dari kreditor.

#### 3) Kepercayaan

Bank memberikan kepercayaan kepada debitur bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya nanti untuk membayar angsuran selama jangka waktu kredit berlangsung.

#### 4) Kesepakatan

Suatu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh kreditor dan debitur selama kredit berlangsung.

5) Jangka Waktu

Waktu yang digunakan debitur dalam membayar kewajibannya kepada debitur yaitu kewajiban untuk membayar angsuran.

6) Resiko

Dana yang diberikan kreditor kepada debitur pasti akan menimbulkan risiko misalnya debitur tidak mau atau tidak ada etika untuk membayar kewajibannya atau bisa juga terjadi karena sesuatu yang hal menyangkut usaha yang dimiliki oleh debitur yang akhirnya debitur tidak mampu lagi untuk membayar kewajibannya kepada kreditor.

7) Balas Jasa

Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan utama bank.

## **2.4 Analisis Kualitas Kredit**

Pemberian kredit kepada nasabah adalah kegiatan rutin yang mempunyai resiko tinggi. Pelaksanaan kredit yang bermasalah (kredit macet) sering terjadi akibat analisis kredit yang tidak hati-hati atau kurang cermat dalam proses pemberian kredit, maupun dari karakter nasabah yang tidak baik. Sebelum pihak bank memberikan kredit kepada nasabah bank harus menjalankan prinsip 5 C dalam pemberian kredit yaitu sebagai berikut:

a. Character (Watak)

Analisis karakter debitur yang diperoleh dengan cara wawancara atau bisa mengumpulkan informasi dari orang lain dan dapat juga bertanya kepada bank-bank yang pernah mempunyai urusan dengan debitur tentang perilaku, kejujuran serta ketaatan debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank.

b. Capacity (Kemampuan)

Analisis debitur tentang kemampuan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang dilihat dari penghasilan debitur sehari-hari atau dilihat dari usaha yang dimiliki oleh debitur.

c. Capital (Modal)

Penilaian mengenai besar kecilnya modal yang dimiliki oleh debitur yang dilihat dari analisis neraca lajur perusahaan yang dimiliki oleh debitur. Setelah neraca lajur dianalisis maka dapat dilihat apakah usaha yang dimiliki oleh debitur sehat atau tidak.

d. Collateral (Agunan)

Analisis mengenai agunan yang dimiliki debitur yang nantinya akan menjadi jaminan saat mengajukan kredit.

e. Condition Of Economy (Kondisi Perekonomian)

Analisis mengenai situasi dan kondisi perekonomian yang dimiliki oleh debitur. situasi dan kondisi debitur dilihat dari beberapa tahun kebelakang

apakah kondisinya baik atau tidak dan dilihat pada beberapa tahun kedepan apakah perekonomiannya masih bisa berjalan atau tidak.

Bank dalam mempertahankan kualitas kredit harus memperhatikan prinsip prudential yaitu prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit. Kualitas kredit dapat dilihat dari besar kecilnya presentase dari Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Bank Indonesia sudah menetapkan batas maksimal dari Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet yaitu 5%. Semakin kecil presentase dari Non Performing Loan (NPL) maka bank akan mendapatkan laba yang stabil. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.